



## Tinjauan Kontekstual atas Hadis-hadis Cadar: Argumentasi Pensyariaan Cadar dalam Islam

*A Contextual Study of Hadiths on Veiling: Arguments on the Legislation of  
Veiling in Islam*

Nur Afni A.<sup>a</sup>, Arfan<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: [nur.afni@stiba.ac.id](mailto:nur.afni@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: [arfan@stiba.ac.id](mailto:arfan@stiba.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the hadiths on veiling in contextual examination to comprehend whether veiling represents an adopted Arabian custom or an Islamic injunction. Through library research utilizing normative and historical approaches, primary data was obtained from books of hadith and their commentaries. Secondary data was derived from classical tafseer and jurisprudential literature, as well as Arabic dictionaries. All data was compiled and analyzed to draw conclusions. The findings reveal that the scanty dressing of pre-Islamic Arabian women contravened the Islamic concept of hijab, hence veiling was not an Arabian cultural element. Quranic verses regarding hijab contain injunctions or recommendations for veiling. This was further corroborated by Prophetic narrations which contextually imply the legislation of veiling for Muslim women. Thus, a comprehensive study of scriptural evidence concludes that veiling constitutes part of the Islamic Shariah.*

**Keywords:** Veil, Hadith, Contextual

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis-hadis tentang cadar secara kontekstual guna memahami apakah cadar merupakan adat Arab jahiliyah yang diadopsi atau disyariatkan Islam. Melalui penelitian pustaka dengan pendekatan normatif dan historis, data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis dan syarahnya. Data sekunder berasal dari literatur tafsir, fikih klasik, dan kamus bahasa Arab. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan busana terbuka wanita Arab Jahiliyah bertentangan dengan konsep hijab dalam Islam, sehingga cadar bukanlah bagian dari budaya Arab. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang hijab memerintahkan atau menganjurkan cadar. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang secara kontekstual mengindikasikan pensyariaan cadar bagi muslimah. Dengan demikian, kajian komprehensif atas dalil-dalil naqli menyimpulkan bahwa cadar merupakan bagian dari syariat Islam.

**Kata kunci:** Cadar, Hadis, Kontekstual

### Article Info:

Received: 22 January 2024  
Revised: 14 March 2024  
Accepted: 15 March 2024  
Published: 29 March 2024

### How to cite:

Nur Afni A., Arfan, "Tinjuan Kontekstual atas Hadis-hadis Cadar: Argumentasi Pensyariaan Cadar dalam Islam", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 2, No. 1 (2024): 1-17. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v2i1.1332

## PENDAHULUAN

Cadar bagi sebagian kalangan dinilai sebagai produk budaya belaka dari masyarakat Arab pra-Islam<sup>1</sup> dan sama sekali bukan berasal dari syariat Islam.<sup>2</sup> Alasan utama di balik pernyataan-pernyataan ini adalah anggapan bahwa cadar merupakan bagian dari budaya wanita-wanita Arab jahiliah karena kondisi sosial, geografis, dan lain-lain. Ketika Islam datang maka ajarannya tidak melarang cadar tersebut namun mengizinkan para wanita muslimah untuk tetap menggunakannya. Dengan demikian, meskipun dikenakan oleh muslimah Arab di awal Islam, itu bukan bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, kalangan yang memandang pensyariaan cadar dianggap hanya memahami nas-nas syariat secara tekstual dan tidak memahami konteks ketika ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang hijab turun. Oleh karena itu, perlu pengkajian terhadap konteks dari nas-nas yang dimaksud.

Fokus penelitian ini adalah melakukan kajian kontekstual terhadap hadis-hadis yang berkenaan dengan cadar. Permasalahan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana memahami hadis-hadis cadar tersebut secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks situasi, adat istiadat, dan latar belakang sosio-historis pada masa hadis-hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah cadar merupakan bagian integral dari syariat Islam yang sepenuhnya baru disyariatkan, atautkah cadar sebenarnya telah menjadi tradisi berpakaian yang lumrah dikalangan perempuan Arab saat itu, kemudian diakomodasi atau setidaknya dibiarkan oleh Islam meskipun tidak sampai dijadikan bagian syariat yang diwajibkan. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami konteks sejarah dan latar belakang sosial-budaya saat hadis-hadis cadar muncul, sehingga dapat diperoleh pemaknaan yang lebih komprehensif dan proporsional terhadap status cadar dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kajian hadis Nabi dari perspektif kontekstual-historis.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan historis. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang otentik dan syarah (interpretasi)-nya, khususnya yang berisi pembahasan secara spesifik mengenai cadar. Sementara untuk sumber data sekunder, peneliti merujuk pada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama klasik, serta kitab-kitab fikih yang membahas topik yang relevan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi tambahan dari kamus-kamus bahasa Arab untuk memperkaya pemahaman mengenai konsep dan istilah terkait cadar. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai referensi tersebut, kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan melalui kegiatan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif berdasarkan hasil telaah yang rinci terhadap sumber-sumber otentik.

Terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema ini. Pertama, Muhammad Yusram dan Azwar Iskandar menulis *Cadar dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya*<sup>3</sup> sebuah artikel yang menguraikan penjelasan pensyariaan cadar dari berbagai sisi sebagai bantahan terhadap pernyataan sejumlah pihak akan tidak disyariatkannya cadar. Artikel tersebut memaparkan pandangan para mufasir, serta fukaha mazhab dan *non-mazhab*, akan tetapi tidak melakukan kajian terhadap banyak hadis yang berkaitan cadar. Kedua, Rasyid

<sup>1</sup> "Cadar Bukan Pakaian Muslimah," *Tribunnews*, 2014, <https://makassar.tribunnews.com/2014/10/10/cadar-bukan-pakaian-muslimah> (13 Oktober 2023).

<sup>2</sup> "Cadar Merupakan Produk Budaya Bukan Bagian Dari Agama Islam," *Kumparan.com*, n.d., <https://kumparan.com/tugujogja/psi-fh-iii-cadar-merupakan-produk-budaya-bukan-bagian-dari-agama-islam/full> (13 Oktober 2023).

<sup>3</sup> Muhammad Yusram and Azwar Iskandar, "Cadar Dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).

dkk. menulis *Problemтика Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*<sup>4</sup> sebuah artikel yang membahas pandangan para ulama tafsir dan para pemikir muslim terhadap hukum penggunaan cadar. Ketiga, Muh. Sudirman menulis *Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)*<sup>5</sup> sebuah artikel yang membahas tentang gambaran busana wanita Arab pada masa jahiliah akan tetapi tidak melakukan analisis terhadap hadis-hadis tentang hijab maupun cadar pada masa Islam. A. Karim Syekh menulis *Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufasirin Dan Fuqaha*<sup>6</sup> sebuah uraian tentang pandangan para mufasir dan fukaha tentang penggunaan cadar. Adapun penelitian ini berisi pengkajian terhadap hadis-hadis yang memiliki kaitan -secara eksplisit maupun implisit- dengan cadar dengan menitikberatkan pembahasan pada konteks hadis-hadis tersebut. Penelitian ini relevan dan signifikan untuk dilakukan.

## PEMBAHASAN

### Definisi Cadar

Ada sejumlah istilah yang berkaitan dengan pakaian seorang muslimah, antara lain, *al-khimār, al-niqāb, al-jilbāb, dan al-ḥijāb*. Semuanya telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Khimar artinya kerudung, yakni kain yang menutupi kepala hingga dada wanita. Khimar adalah bentuk tunggal dari kata *khumur* yang disebutkan dalam Q.S. al-Nūr/24 ayat 31,<sup>8</sup>

وَلْيَضْرِبْنَ كُحْمَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

“Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”<sup>9</sup>

Adapun istilah nikab yang digunakan oleh wanita yakni penutup di atas hidungnya dan tidak memunculkan kecuali dua mata.<sup>10</sup> Pakaian ini disebut demikian sebab secara bahasa *naqb* artinya lubang dan nikab adalah pakaian yang memiliki lubang untuk penglihatan. Adapun jilbab,<sup>11</sup> Jilbab (di antara maknanya) adalah gamis. Dan jilbab itu adalah pakaian yang lebih lebar dari khimar, yang selain rida.,<sup>59:zāb/33hA</sup>-Allah menyebut istilah jilbab dalam Q.S. al<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Terjemahnya:

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu

<sup>4</sup> Asyid, Lisa Aisiyah, and Rosdalina Bukido, “Problemтика Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 74–92.

<sup>5</sup> Muh Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah),” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 49–64.

<sup>6</sup> A. Karim Syekh, ‘Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufasirin Dan Fuqaha’, *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 16.1 (2019), 45–60.

<sup>7</sup> Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Ifrīqī Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab*, Cet. III (Bairūt: Dār Ṣādir, 1994), vol. 4, h. 257; Lihat maknanya secara bahasa Ahmad bin Fāris bin Zakariya Abu al-Ḥusain Al-Qazwīnī Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah* (Dār al-Fikr, n.d.), vol. 2, h. 215.

<sup>8</sup> Lihat tafsir ulama terhadap ayat ini Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabari, *Jāmi' Al-Bayān Fi Ta'wīl Al-Qur'ān*, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2000), vol. 19, h. 159; Abu al-Fidā Ismā'īl bin ‘Umar al-Qurasyī al-Dimasyqī Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Aẓīm*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), vol. 6, h. 42; Lihat juga Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Ahmad Al-Maḥalli and ‘Abd al-Raḥmān bin Abu Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, Cet. I (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, n.d.), h. 462.

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>10</sup> Lihat Muḥammad bin Muḥammad al-Ḥusaini Abu al-Faiḍ Al-Zabīdī, *Tāj Al-‘Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs* (Dār al-Hidāyah, n.d.), vol. 4, h. 298.

<sup>11</sup> Lihat makna naqb Al-Zabīdī, vol. 4, h. 292.

<sup>12</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab*, vol. 1, h. 272.

dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”<sup>13</sup>

Demikian secara bahasa. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna ‘jilbab’ dalam surat al-Aḥzāb di atas.<sup>14</sup>

Adapun hijab, hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya.-Q.S. al-Isṭilāḥ hijab disebutkan oleh Allah dalam <sup>15</sup> Aḥzāb/33:53,<sup>16</sup>

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”<sup>17</sup>

Jadi hijab muslimah bukan sebatas yang menutupi anggota tubuh tertentu melainkan mencakup semua yang menutupi aurat, lekuk tubuh, dan perhiasan wanita.

Adapun yang dimaksud cadar sebagaimana permasalahan dalam artikel ini adalah apa yang disebut nikab dalam bahasa Arab. Dalam KBBI cadar adalah kain yang menutupi seluruh tubuh termasuk kepala dan wajah, kecuali mata, biasa dikenakan oleh wanita muslim<sup>18</sup> dan kata *niqāb* (serapan dari nikab) telah dijadikan sinonim untuk cadar.<sup>19</sup> Jika ditinjau dari berbagai uraian di atas, maka cadar memiliki kaitan erat dengan khimar namun keduanya merupakan bagian kecil dari istilah jilbab maupun hijab.

#### Hadis-hadis Pensyariatan Cadar dan Konteksnya

Sebagaimana maklum bahwa pensyariatan hijab terjadi secara bertahap. Pada mulanya yang menjadi perhatian Islam adalah perintah menjaga *‘iffah* (kesucian diri) dan mengharamkan *perzīnahan*. Adapun rincian hijab belum dijelaskan. Setelah pelarangan zina telah kokoh di tengah masyarakat maka barulah hukum-hukum yang mengikat seperti detail hijab dan aturan pergaulan antara laki dan perempuan datang satu per satu hingga akhirnya syariat tersebut secara sempurna selesai pada sekitar tahun kelima hijriah.<sup>20</sup> Oleh karena itu pembahasan konteks turunnya wahyu mencakup keadaan Arab jahiliah hingga konteks di setiap aturan yang baru diturunkan. Sebagai contoh, tidak semestinya hadis-hadis yang mengabarkan keadaan wanita muslimah sebelum kewajiban hijab dijadikan dalil tentang hukum hijab.

<sup>13</sup> Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

<sup>14</sup> Lihat pendapat para ulama tentang makna jilbab dalam ayat di atas Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad Al-Syaukānī, *Faṭḥ Al-Qadīr*, Cet. I (Bairūt: Dār Ibn Kašīr, 1993), vol. 4, h. 349; Ibn Kašīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*, vol. 6, h. 425; ‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir Al-Sa’dī, *Taisīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fi Tafsīr Kalām Al-Mannān*, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2000), h. 671.

<sup>15</sup> Zain al-Dīn Muḥammad ‘Abd al-Raūf Al-Munāwī, *Al-Tauqīf ‘Ala Muḥimmāt Al-Ta’Ārif*, Cet. I (‘Ālam al-Kutub, 1990), h. 136; Lihat juga Ayyūb bin Mūsā Abu al-Baqā Al-Kafawī, *Al-Kulliyāt* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, n.d.), h. 360; Makna hijab secara bahasa Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Abi Bakr al-Ḥanafī al-Rāzī Zain al-Dīn, *Mukhtār Al-Šihāḥ*, Cet. V (Bairūt: Al-Maktabah al-‘Asriyyah al-Dār al-Namūzajjiyyah, 1999), h. 66.

<sup>16</sup> Lihat tafsir ayat ini Muḥy al-Sunnah Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd Al-Bagawī, *Ma’ālim Al-Tanzīl Fi Tafsīr Al-Qur’ān*, Cet. I (Bairūt: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabi, 1999), vol. 3, h. 657.

<sup>17</sup> Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

<sup>18</sup> “Cadar” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>19</sup> “nikab” Kemendikbudristek.

<sup>20</sup> Lihat ‘Abd al-‘Azīz Al-Ṭarīfī, *Al-Ḥijāb Fi Al-Syara’ Wa Al-Fiṭrah* (Riyād: Dār al-Minhāj, 2015), h. 39.

Kajian terhadap hadis-hadis yang membahas hijab secara umum atau cadar secara khusus, termasuk yang berkaitan dengan *kasyf al-Wajh* (menyingkap wajah) atau *al-Sufūr* (membuka penutup wajah) dapat ditemukan konteks yang sangat beragam sebagai berikut. Konteks waktu, terbagi menjadi waktu sebelum Islam dan setelah Islam. Waktu setelah Islam terbagi lagi menjadi waktu sebelum turunnya ayat hijab dan setelah turunnya ayat hijab yaitu sekitar tahun ke-5 hijriah sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Konteks wanita yang menjadi *mukhātab* dalam hadis, berdasarkan umur wanita terbagi menjadi anak kecil, wanita muda, dan wanita tua, sedangkan berdasarkan status sosial yaitu wanita merdeka (*hurrah*) dan budak (*amah*), adapun berdasarkan agamanya maka wanita muslimah dan kafir. Konteks jenis aurat yang dimaksud terbagi menjadi aurat pandangan dan aurat dalam salat, bahkan termasuk pembahasan khusus pakaian saat ihram. Juga termasuk konteks adalah orang yang memandang entah laki-laki mahram, anak kecil, sesama wanita, dan laki-laki asing. Konteks yang sangat beragam ini dapat menimbulkan kekeliruan karena seringkali disinggung dengan istilah yang sama sebagaimana budak wanita, wanita muda, wanita tua, semua disebut *imra'ah* atau *nisā'* padahal hukum antara mereka berbeda. Oleh karena itu, pengkajian konteks untuk setiap hadis adalah *darūrī* (urgen).

Para ulama sepakat akan pensyariatan hijab, termasuk cadar, diambil dengan dalil yang *sabit, qat'i*, lagi mutawatir dari Al-Qur'an dan sunah.<sup>21</sup> Mereka hanya berselisih apakah hukum menutup wajah wajib sehingga wanita yang meninggalkannya berdosa, atau hukumnya sunah sehingga yang meninggalkannya tidak berdosa tetapi meninggalkan sebuah keutamaan.<sup>22</sup> Ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud antara lain:

1. Surat al-Nūr/24 ayat 31,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka...<sup>23</sup>

2. Surat al-Nūr/24 ayat 60,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>24</sup>

3. Surah al-Aḥzāb/33 ayat 59,

<sup>21</sup> Al-Ṭarīfi, h. 78.

<sup>22</sup> Al-Ṭarīfi, h. 79.

<sup>23</sup> Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

<sup>24</sup> Al-Qur'an.



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آدَابِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>25</sup>

4. Surat al-Aḥzāb/33 ayat 55,

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahannya:

Tidak ada dosa atas mereka (istri-istri Nabi Muhammad untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka (wanita-wanita muslimat, baik keluarga maupun bukan) dan hamba sahaya yang mereka miliki. Bertakwalah kamu (istri-istri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>26</sup>

Ayat-ayat di atas menjadi dalil ulama dalam pensyariatan hijab dan cadar. Akan tetapi *turuq al-istidlāl*-nya tidak akan diuraikan dalam artikel ini.<sup>27</sup> Yang relevan untuk dijelaskan adalah menyebutkan tafsir-tafsirnya yang membantu memberikan gambaran terhadap konteks-konteks ketika ayat tersebut turun, seperti pakaian wanita jahiliah, keadaan para *ṣahābiyyāt*, dan yang lainnya. Hal ini akan diperkaya lagi dengan penelusuran pada kitab sejarah bahkan kitab-kitab kamus Arab. Secara global, yang didapati antara lain:

Pertama, pakaian wanita di zaman itu minim dan terbuka, misalnya bagian depannya hingga ke dada tersingkap lebar sesuai dengan iklim di gurun pasir. Itu keadaan umum wanita Arab jahiliah walaupun pakaian di daerah perkotaan lebih terkesan mewah dan lebih banyak memiliki perhiasan dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan. Wanita Arab jahiliah sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penampilan, seperti berhias dengan rambut mereka (senantiasa disisir) dan tidak lupa memakai berbagai jenis wewangian. Mereka juga terbiasa membuat tato, mengecat telapak tangan dan kaki, memperindah alis, menghilangkan rambut dan bulu di wajah, mengenakan berbagai jenis perhiasan seperti kalung, gelang kaki, gelang tangan dan semacamnya tergantung kondisi atau strata sosial masing-masing. Singkatnya, mereka di zaman itu belum mengenal hijab yang sempurna sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam.<sup>28</sup>

Kedua, fenomena ikhtilat (bercampur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram) di zaman itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Wanita Arab jahiliah sebelum Islam juga senantiasa keluar rumah dengan bersolek dan berjalan dengan gaya yang menarik perhatian lelaki. Sebagian ahli tafsir telah menyebutkan keadaan mereka ketika menafsirkan firman Allah dalam Q.S. al-Aḥzāb/33 ayat 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ

<sup>25</sup> Al-Qur'an.

<sup>26</sup> Al-Qur'an.

<sup>27</sup> Lihat uraiannya dalam Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, *Risālah Al-Hijāb* (Al-Madīnah al-Nabawīyyah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, n.d.), h. 9-16.

<sup>28</sup> Al-Muqaddam, *'Audah Al-Hijāb* (Iskandariyah: Dār al-Qimmah al-'Ilmiyyah, 2004), vol. 3, h. 84; Al-Barazi, *Hijāb Al-Muslimah* (Riyād: Aḍwā' al-Salaf, 1999), h. 58.

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.”<sup>29</sup>

Mujahid mengatakan, “Dahulu wanita keluar dan berjalan di depan kaum lelaki maka itulah yang dimaksud *tabarruj al-jāhiliyyah*.”<sup>30</sup> Qatadah mengatakan, “Mereka memiliki gaya berjalan yang genit dan berleenggak-leenggok maka Allah melarang mereka.”<sup>31</sup> Laiš berkata, “Tabarruj wanita Jahiliah jika menampakkan keindahan wajah dan tubuhnya.”<sup>32</sup> Zamakhsyari menyifatkan pakaian waniti Jahiliah, “Leher baju mereka luas sehingga nampak leher, dada dan sekitarnya. Mereka menurunkan kerudung mereka dari arah belakang namun tetap terlihat sehingga diperintahkan untuk menutup dari arah depan (setelah turunnya ayat hijab)”<sup>33</sup> Dari uraian ini dapat dipahami bahwa cadar bukan budaya Arab jahiliah, bahkan kebudayaan mereka adalah kebalikan dari nilai-nilai hijab dan cadar yang diajarkan dalam syariat Islam.

Adapun hadis-hadis tentang cadar kaitannya dengan ayat-ayat di atas adalah *bayān al-Ta'kīd*, yakni hanya memperkuat apa yang telah disebutkan pensyariatannya di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak menjadi persoalan ketika tidak ada lafaz-lafaz hadis yang *ṣarīḥ* (lugas) berisi perintah seperti “gunakanlah cadar!” atau “tutuplah wajahmu!” Berikut adalah hadis-hadis tersebut jika dikaji secara kontekstual akan dipahami tentang pensyariatan cadar.

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Ḥumaid atau Abu Ḥumaidah bahwa Rasulullah bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِحِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ<sup>34</sup>

Artinya:

Jika seseorang dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut, hanya saja dia melihatnya hanya untuk melamarnya saja meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya.

*Al-Junāḥ* (dosa) dinafikan dari *al-Khātib* (pria yang melamar) ketika memandang kepada *al-Makhtūbah* (wanita yang dilamar). Oleh karena itu, pria yang tidak sedang melamar berdosa ketika memandang wanita asing bagaimana pun keadaannya. Demikian pula pria yang sedang melamar pun jika ia memandang kepada selain wanita yang sedang ia lamar atau ia memandang wanita yang ia lamar dalam rangka mencari kelezatan dan bersenang-senang dengan itu ia pun berdosa. Jadi, laki-laki wajib menundukkan pandangan dari wanita asing dan wanita wajib menutup wajah dari laki-laki asing. Ini sejalan dengan ayat al-Nūr ayat 31 di atas. Jika dikatakan bahwa di dalam hadis tidak ada penjelasan bagian tubuh yang mana yang dipandang, dan bisa jadi maksudnya adalah memandang dada atau leher. Jawabannya adalah telah maklum bahwa orang yang melamar yang menginginkan kecantikan maka kecantikan yang ia tuju adalah kecantikan wajah, sedangkan bagian tubuh lainnya yang ia lihat hanya tambahan atau mengikut.

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan Muslim dari ‘Āisyah, beliau berkata,

<sup>29</sup> Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag.”

<sup>30</sup> ‘Abd Al-Razzāq bin Hammām Abu Bakr, *Tafsīr ‘Abd Al-Razzāq* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), vol. 3, h. 37.

<sup>31</sup> Al-Ṭabari, *Jāmi’ Al-Bayān Fi Ta’wīl Al-Qur’ān*, vol. 20 h. 259–260.

<sup>32</sup> Muḥammad bin Yūsuf Abu Ḥayyān, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ* (Bairūt: Dār al-Fikri, 1999), vol. 8, h. 449; Syihāb al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Alūsī, *Rūḥ Al-Ma’āni*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. 11, h. 189.

<sup>33</sup> Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Gawāmiḍ Al-Tanzīl*, Cet. III (Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1986), vol. 3, h. 231.

<sup>34</sup> Abu ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad al-Syaibāni Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad*, ed. Syu’aib al-Arnaūṭ, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2001), vol. 39, h. 15.

كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرَوِّطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِ<sup>35</sup>

Artinya:

“Mereka, wanita-wanita mukminat, pernah ikut salat fajar bersama Rasulullah dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap.”

Kemudian “Āisyah berkata,

لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا، لَمَنْعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، كَمَا مَنْعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهُنَّ<sup>36</sup>

Artinya:

“Kalaulah Rasulullah melihat fenomena kaum perempuan seperti yang kami lihat sekarang ini, sungguh beliau akan melarang mereka (kaum perempuan itu) sebagaimana orang-orang bani Israil melarang istri-istri mereka.”

Hadis ini menjelaskan bahwa meskipun para *ṣahābiyāt* menghadiri salat di masjid bersama laki-laki dengan menutup wajah dan mereka memang tidak tampak sebab subuh hari masih sangat gelap dan di masa itu tidak ada penerangan seperti hari ini. Adapun pada salat-salat yang lain maka dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah selesai salat, maka para *ṣahābiyāt* bergesang meninggalkan masjid dan Rasulullah melarang para sahabat keluar dari masjid sebelum diduga bahwa para wanita telah keluar lebih dahulu agar mereka tidak berbaur dan tidak saling melihat satu sama lain. Ummu Salamah menyebutkan,

أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فُئِمْنَ وَتَبَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ الرِّجَالُ<sup>37</sup>

Artinya:

Para wanita di zaman Rasulullah jika mereka telah selesai dari salat fardu, maka mereka segera beranjak pergi. Sedangkan Rasulullah dan kaum laki-laki yang salat bersama beliau tetap diam di tempat sampai waktu yang Allah kehendaki. Ketika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* berdiri dan beranjak pergi maka mereka pun mengikutinya.

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī dari Ibn ‘Umar, Rasulullah bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حَيْلَاءً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِيْنَ شِبْرًا»، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشَفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا، لَا يَرِدُنَّ عَلَيْهِ<sup>38</sup>

Artinya:

“Barangsiapa menjulurkan kainnya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Ummu Salamah bertanya, “Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan *zail* (lebih kain bagian bawah) mereka?” beliau menjawab: “Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal.” “Āisyah kembali menyelah, “Kalau

<sup>35</sup> Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. I (Dār Ṭāuq al-Najāh, 2001), vol. 1, h. 120.

<sup>36</sup> Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad*, vol. 41, h. 149.

<sup>37</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 1, h. 172.

<sup>38</sup> Abu ‘Īsa Muḥammad bin Isa Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Cet. II (Miṣr: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi, 1975), vol. 4, h. 223.



begitu telapak kaki mereka akan terlihat!” beliau bersabda: “Mereka boleh memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih.”

Ini adalah dalil tentang wajibnya wanita menutup kaki yang telah dipahami oleh para *ṣahābiyāt*. Sedangkan kaki lebih sedikit fitnahnya dibanding wajah dan telapak tangan. Peringatan terhadap yang rendah adalah peringatan terhadap apa yang lebih tinggi dari itu. Oleh karena itu, tidak mungkin syariat ini mewajibkan menutup kaki di saat yang sama membiarkan wajah tersingkap padahal ia lebih besar fitnahnya.

Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawūd, al-Tirmizi, dan yang lainnya, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda,

إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتِبٍ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبِ مِنْهُ<sup>39</sup>

Artinya:

“Apabila salah seorang di antara kalian memiliki budak *mukātab* dan budak tersebut memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka hendaknya ia memasang hijab darinya.” Juga telah maklum bahwa wanita boleh menampakkan wajahnya kepada budak laki-lakinya. Maka perintah hijab dalam hadis ini adalah perintah menutup wajah. Yakni jika budaknya telah keluar dari kekuasaannya maka ia menjadi laki-laki asing.

Kelima, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawūd dari ‘Āisyah,

كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَنَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا<sup>40</sup>

Artinya:

“Orang-orang yang berkendara melewati kami sementara kami sedang berihram bersama Rasulullah kemudian apabila mereka dekat dengan kami maka salah seorang di antara kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati kami maka kami membukanya.”

Yang disyariatkan dalam ihram bagi wanita adalah menyingkap wajah namun dalam hadis di atas para *ṣahābiyāt* tetap menutup wajah mereka ketika ada laki-laki asing yang mendekat atau memandang. Jika tidak ada penghalang maka tentu mereka tetap menyingkap wajah mereka sebab sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena hal wajib lainnya. Dengan demikian dapat dipahami dari hadis ini tentang kewajiban menutup wajah. Dalam riwayat lain dalam *al-Ṣaḥīhain* wanita dilarang memakai cadar dan kaos tangan. Keduanya tidak mungkin diperingatkan untuk tidak digunakan saat ihram kecuali karena mereka para wanita saat itu menggunakannya di luar ihram.

Keenam, hadis yang menyebutkan peristiwa *ifk* yang panjang disebutkan oleh ‘Āisyah,

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الدُّكْوَانِيُّ قَدْ عَرَسَ مِنْ وِرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّخَلَ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَيْتِي، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ، فَاسْتَيْقِظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَحَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Sulaimān bin al-Asy’as Al-Sijistāni Abu Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd* (Bairūt: al-Maktabah al-’Aṣriyyah, n.d.), vol. 4, h. 21; Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, vol. 3, h. 554; Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīni Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Dār Iḥyā al-Kutub al-’Arabiyyah, n.d.), vol. 2, h. 842.

<sup>40</sup> Abu Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, vol. 2, h. 167; Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad*, vol. 40, h. 22.

<sup>41</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, vol. 6, h. 101; Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-’Arabi, n.d.), vol. 4, h. 2129.

Artinya:

“Ketika aku duduk di tempatku, aku dikuasai oleh kantuk hingga tertidur. Safwan bin al-Mu’attal al-Sulami al-Ẓakwāni dari belakang pasukan berjalan (menyisir barang-barang yang tertinggal dari pasukan), akhirnya sampai ke tempatku dan ketika melihat ada manusia yang berpakaian hitam tertidur maka dia mendekat dan mengenalku ketika melihatku karena beliau pernah melihatku sebelum hijab. Aku akhirnya terjaga ketika mendengar ucapan *istirjā*’ beliau maka aku segera menutup wajahku dengan jilbabku...”

Redaksi lengkap hadis ini menunjukkan bahwa ‘Āisyah mengenakan cadar, dan ketika cadarnya sebagaimana dalam potongan hadis ini tersingkap di hadapan Safwan, maka ia segera menutup wajahnya dengan kain jilbabnya. Beliau juga berkata, “Ia pernah melihatku sebelum hijab” artinya ada masa di mana wanita membuka wajahnya, namun setelah pensyariatan hijab, maka mereka menutup wajah. Dengan demikian, dipahami bahwa hijab bukan sekadar penutup badan melainkan juga termasuk menutup wajah.

Jika *aṣar* dari para sahabat dan tabi’in juga dihitung sebagai hadis, yakni hadis *mauqūf* dan *maqūṭ*, termasuk ketika mereka menafsirkan ayat-ayat di atas, maka ada lebih banyak keterangan mengenai hal ini. Pertama, dalam penafsiran Q.S. al-Aḥzāb/33 ayat 59,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>42</sup>

Para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi’in menafsirkannya sebagai perintah menutup wajah. Para sahabat tersebut adalah Ibn Mas’ud dan Ibn Abbas, dan tabi’in adalah Abidah al-Salmani, Hasan al-Baṣri, Said bin Jubair, Ibrahim al-Nakhai, ‘Aṭā’ al-Khurasani dan lain-lain.<sup>43</sup> Tafsiran ini juga diperkuat dengan riwayat Ummu Salamah ketika ia menjelaskan bahwa ketika turun ayat tersebut bahwa para wanita Ansar keluar dan seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak hitam disebabkan pakaian yang menutupi kepala dan wajah mereka.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: “لَمَّا نَزَلَتْ: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، حَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْعُرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ”<sup>44</sup>

Artinya:

Ketika turun ayat: {Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya} (al-Aḥzāb: 59), wanita-wanita Ansar keluar seakan di atas kepala mereka ada burung gagak -karena tertutup kerudung hitam-

‘Āṣim al-Aḥwal juga mengisahkan Hafsa binti Sirin kaitannya dengan Q.S. al-Nūr ayat 60, beliau

كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا، وَتَنَقَّبَتْ بِهِ فَنَقُولُ لَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

<sup>42</sup> Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

<sup>43</sup> Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*, vol. 6, h. 481.

<sup>44</sup> Abu Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, vol. 4, h. 61 Disahihkan oleh al-Albani.

بِرَبِيَّةٍ { [النور: 60] هُوَ الْجِلْبَابُ قَالَ فَتَقُولُ لَنَا: أَيُّ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَتَقُولُ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ هُنَّ} [النور: 60] فَتَقُولُ: “هُوَ إِثْبَاتُ الْجِلْبَابِ”<sup>45</sup>

Artinya:

“Kami menemui Hafsa binti Sirin dan beliau mengenakan jilbab dan bercadar. Kami berkata kepada beliau, “Semoga Allah merahmatimu, bukankah Allah berfirman, (dalam surat al-Nūr ayat 60 yang artinya) ‘Dan wanita-wanita tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tiada berkeinginan untuk menikah (lagi) maka tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan.’ Beliau menjawab, ‘Apa lanjutan ayat itu?’ Kami membaca, ‘Namun menjaga kehormatan diri lebih baik bagi mereka. (al-Nūr ayat 60)’ Beliau mengatakan, ‘Itu dalil tetap dianjurkannya jilbab.’”

Hafsa binti Sirin memahami ayat tersebut sebagai perintah menutup wajah, bukan sekedar menutup anggota badan yang lain.

Pada bagian awal sub-bahasan ini disebutkan bahwa model busana wanita Arab jahiliyah yang bersifat terbuka bertentangan dengan prinsip-prinsip pakaian wanita sehingga tidak dapat dikatakan bahwa cadar merupakan budaya mereka. Akan tetapi, jika diandaikan cadar tersebut memang merupakan budaya pra-Islam, maka setelah Islam datang dan syariatnya memerintahkan atau menganjurkan hal tersebut, maka hal tersebut tidak bisa lagi dikatakan budaya belaka atau bukan bagian dari ajaran agama. Sesuatu yang memang jelas merupakan budaya Arab pada hakikatnya banyak yang ditakdir bahkan diperintahkan dalam Islam. Contohnya, sikap dermawan dan keberanian dalam perang, tidak diragukan lagi merupakan bagian dari budaya Arab. Akan tetapi, setelah Islam datang dan memerintahkan hal tersebut sebagai akhlak terpuji dan kewajiban, maka tidak lagi dapat dikatakan bahwa keduanya adalah warisan Arab jahiliyah.

Hadis-hadis yang Dijadikan Dalil Bolehnya Membuka Penutup Wajah dan Konteksnya

Di sisi lain, ada sejumlah hadis yang dijadikan dalil bolehnya wanita menyingkap wajahnya. Pertama, hadis maukuf dari Ibn Abbas ketika menafsirkan Surat al-Nūr/24: 31,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak dari padanya.”<sup>46</sup>

Ibn Abbas berkata, “Maksudnya adalah wajah dan telapak tangannya.” Tafsiran ini diriwayatkan oleh Ibn Jarir al-Ṭabari dalam tafsirnya<sup>47</sup> dan Imam Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra<sup>48</sup> namun kedua sanadnya lemah.

Riwayat al-Ṭabari sanadnya sangat lemah karena dalam sanadnya terdapat Muslim bin Kaisan al-Mulāi, dimana perawi ini dilemahkan oleh banyak ulama hadis<sup>49</sup> di antaranya al-Fallas mengatakan dia matruk (ditinggalkan), Imam Ahmad mengatakan “tidak ditulis hadisnya”, Yahya bin Main mengatakan, “tidak terpercaya”, Bukhari mengatakan, “ahli hadis memperbincangkannya”, dan Imam Nasāi juga mengatakan hadisnya matruk.

Adapun riwayat Baihaqi dalam sanadnya terdapat dua perawi yang lemah, yaitu:

<sup>45</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Ḥusain Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Cet. III (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), vol. 7, h. 150.

<sup>46</sup> Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

<sup>47</sup> Al-Ṭabari, *Jāmi’ Al-Bayān Fi Ta’wīl Al-Qur’ān*, vol. 19, h. 157.

<sup>48</sup> Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, vol. 4, h. 194.

<sup>49</sup> Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Ahmad bin ‘Ali bin Ḥajr Al-‘Asqalāni, *Tahẓīb Al-Tahẓīb*, Cet. I (Al-Hind: Maṭba’ah Dāirah al-Ma’ārif al-Nizāmiyyah, 1908), vol. 10, h. 135.

- a. Ahmad bin Abd Jabbar bin Muhammad al-‘Uṭaridi. Ibn Adi berkata tentang perawi ini, “Aku melihat mereka (ahli hadis) sepakat akan kelemahannya, aku tidak melihat ada hadis mungkar padanya akan tetapi mereka melemahkannya karena dia tidak bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan darinya.” Ibn Adi juga berkata, “Ibn Uqdah tidak mengambil hadis darinya.” Abu Hatim al-Razi berkata, “Dia tidak kuat”, Ibn Abi Hatim berkata, “Dahulu aku menulis hadis darinya namun aku berhenti karena manusia pada memperbincangkannya.”<sup>50</sup> Ibn Hajar dalam Taqrīb at-Tahzīb berkata dia lemah.<sup>51</sup>
- b. Abdullah bin Muslim bin Hurmuz al-Makki. Yahya bin Main melemahkannya. Abu Hatim berkata, “Orang itu tidak kuat”, Ibn Madini mengatakan “Dia lemah menurut kami.” Nasai juga melemahkannya.<sup>52</sup> Ibn Hajar mengatakan, “Daif (lemah).”<sup>53</sup>

Di antara hal yang melemahkan penafsiran Ibn Abbas dalam ayat ini, selain karena sanadnya lemah, adalah bahwa ia telah diselisihi oleh sahabat Abdullah bin Mas‘ud yang menafsirkannya dengan pakaian luar wanita (*ridā’* atau *siyāb*), dan pendapat ini juga yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abu al-Jauza, Ibrahim an Nakhai dll.<sup>54</sup> Asar Ibn Mas‘ud ini sanadnya sahih, yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dengan sanad: Yunus, Ibn Wahab, Sufyan al-Šauri, Abu Isak al-Hamadani dan Abu Ahwal. Juga diriwayatkan oleh Ibn Kašir dari jalan Ibn Jarīr al-Ṭabari dengan jalur sanad yang terdiri dari Muhammad bin Basysyar, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan al-Šauri dan Abu Isaq serta Abu al-Ahwal, yang kesemuanya adalah para perawi yang kuat hafalannya lagi terpercaya.

Penafsiran Abdullah bin Mas‘ud selain lebih kuat dari sisi sanad juga matannya lebih tepat dan dikuatkan paling tidak oleh dua hal,<sup>55</sup> yaitu:

- a. Dalam bahasa Arab kata *zīnah* (perhiasan) penggunaannya terhadap makna apa yang dikenakan oleh seseorang di luar dari fisiknya dan tidak termasuk anggota tubuhnya. Sehingga mengartikannya dengan wajah dan telapak tangan kurang tepat;
- b. Tafsiran Abdullah bin Mas‘ud ini dikuatkan oleh tafsiran lafal *zīnah* yang lain dalam Al-Qur’an seperti surat al-A’rāf / ayat 31,

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid!”<sup>56</sup>

Juga dalam surat al-Qaṣaṣ/28 ayat 79,

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ

Artinya,

“Maka, keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya.”<sup>57</sup>

Dan juga dalam surat al-Nūr/24 ayat 31,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

<sup>50</sup> Lihat Syams al-Dīn Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Žahabi, *Mizān Al-Itidāl Fi Naqd Al-Rijāl*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1963), vol. 1, h. 112–113.

<sup>51</sup> Al-Hāfiẓ Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr Al-‘Asqalāni, *Taqrīb Al-Tahzīb*, Cet. I (Sūriya: Dār al-Rasyīd, 1986), h. 81.

<sup>52</sup> Al-Žahabi, *Mizān Al-Itidāl Fi Naqd Al-Rijāl*, vol. 2, h. 503.

<sup>53</sup> Al-‘Asqalāni, *Taqrīb Al-Tahzīb*, h. 323.

<sup>54</sup> Ibn Kašir, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*, vol. 6, h. 45.

<sup>55</sup> Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār Al-Syinqīṭi, *Aḍwā Al-Bayān Fi Īdāḥ Al-Qur’ān Bi Al-Qur’ān* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), vol. 4, h. 101–102.

<sup>56</sup> Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

<sup>57</sup> Al-Qur’an.

Artinya:

“Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”<sup>58</sup>

Dan masih banyak contoh lain penggunaan kata *zīnah* dalam Al-Qur'an yang kesemuanya bermakna perhiasan luar yang dikenakan dan bukan dari fisik dan tubuh seseorang seperti wajah dan telapak tangan.<sup>59</sup>

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawūd dari 'Āisyah bahwa Rasulullah bersabda,

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya:

“Hai Asma! Sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah datang waktu haid (balig) maka tidak patut dilihat darinya sesuatu, melainkan ini dan ini—sambil beliau menunjuk muka dan dua telapak tangannya.”

Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya wanita dewasa membuka wajahnya. padahal hadis ini lemah tidak patut dijadikan hujah.<sup>60</sup> Pertama, hadis ini mursal karena Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan 'Āisyah sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Abu Daud.<sup>61</sup> al-Hafizh Zaila'i juga menukil dari Ibn Qaṭṭān bahwa selain adanya sanad yang terputus juga Kholid seorang yang Majhul Hal.<sup>62</sup> Kedua, dalam sanad hadis ini juga terdapat perawi yang bernama Said bin Basyir dan beliau seorang yang lemah menurut penilaian para kritikus hadis, di antaranya Abu Mushir, Said bin Abdul Aziz, Ahmad, Yahya bin Main, Ali bin Madini, dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. Perkataan serupa juga diungkapkan oleh Ibn Hibban dan Saaji. al-Nasāi dan Abu Daud juga melemahkannya.<sup>63</sup> Dalam riwayat di atas juga terdapat periwayatan 'an'anah dari perawi *mudallis* yaitu Walid bin Muslim dan Qatadah bin Diamah al-Sadusi dan tidak ada jalur lain yang meriwayatkannya secara tegas bahwa keduanya telah mendengar langsung dari gurunya. Satu dari tiga cacat ini cukup untuk menjadikannya sebuah hadis daif.<sup>64</sup>

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan Muslim dari Ibn Abbas beliau berkata,

كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَشَعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ<sup>65</sup>

Artinya:

“Suatu saat al-Faḍl membonceng di belakang Rasulullah lalu datang seorang wanita dari suku Khaṣ'am, maka al-Faḍl memandang kepada wanita tersebut. Maka Nabi memalingkan wajah al-Faḍl ke arah yang lain.

<sup>58</sup> Al-Qur'an.

<sup>59</sup> Al-Syinqīṭī, *Aḍwā Al-Bayān Fi Iḍāḥ Al-Qur'ān Bi Al-Qur'ān*, vol. 4, h. 101–102.

<sup>60</sup> 'Abd al-Qādir bin Ḥabīb Al-Sindi, *Takhḥīl Al-'Ainain* (Dār al-Manār, 1994); 'Awaḍullāh, *Al-Naqd Al-Bannā' Li Ḥadīṣ Asmā'* (Maktabah Ibn Taimiyyah, 2002); Al-Fauzān, *Al-I'lām Bi Naqd Kitāb Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1986), h. 69-70.

<sup>61</sup> Abu Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, vol. 4, h. 62.

<sup>62</sup> Jamāl al-Dīn Abu Muḥammad 'Abdullāh bin Yūsuf Al-Zaila'i, *Naṣb Al-Rāyah Li Aḥādīṣ Al-Hidāyah*, Cet. I (Bairūt: Muassasah al-Rayyān, 1997), vol. 1, h. 299.

<sup>63</sup> Al-'Asqalāni, *Tahḏīb Al-Tahḏīb*, vol. 4, h. 10.

<sup>64</sup> Abu 'Amr Uṣman bin 'Abd al-Raḥmān Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah Ibn Al-Ṣalāḥ* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1986), h. 75.

<sup>65</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, vol. 2, h. 132; Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, h. 973.



Tidak ada *dalalah* dalam hadis ini akan kebolehan melihat wanita yang bukan mahram karena Nabi Muhammad tidak menyetujui al-Faḍl melakukan hal tersebut dan justru memalingkan wajah beliau ke arah lain. Oleh karena itu, Ibn Hajar dan al-Nawawi menyebutkan dalam syarah mereka terhadap hadis ini larangan untuk melihat wanita yang bukan mahram dan perintah menundukkan pandangan.<sup>66</sup> Jika dikatakan, “Mengapa Nabi Muhammad tidak memerintahkan wanita tersebut untuk menutupi wajahnya?” Jawabannya adalah bahwa yang tampak adalah bahwa dia adalah seorang wanita yang sedang berihram dan hukumnya adalah bahwa dia tidak boleh menutupi wajahnya jika tidak ada orang asing yang melihatnya atau bisa dikatakan mungkin Nabi Muhammad memerintahkannya setelah itu. Karena tidak ada nukilan perintah tidak menunjukkan bahwa tidak ada perintah sebab ‘*adam al-naql* (ketiadaan penukilan) tidak bermakna *naql al-‘adam* (penukilan akan ketiadaan).”

Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بَعِيرٌ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَّظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبٌ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَعَاءُ الْحَدِيثِ، فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لِأَنَّكُنَّ تُكْتَبَرْنَ الشُّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»

Artinya:

Aku telah mengikuti salat hari raya bersama Rasulullah. Beliau memulainya dengan salat sebelum menyampaikan khutbah, tanpa disertai azan dan ikamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan memberikan anjuran untuk selalu mentaati-Nya. Beliau juga memberikan nasehat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu, beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda: “Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahannam.” Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat seraya bertanya, “Kenapa ya Rasulullah?” beliau menjawab: “Karena kalian lebih banyak mengadu (mengeluh) dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami.”

Hadis ini telah dijawab dan dijelaskan oleh para ulama bahwa kisah di atas bisa jadi sebelum diturunkan ayat tentang kewajiban hijab dalam hal ini cadar sebagaimana yang diketahui bahwa salat id disyaratkan sejak tahun ke-2 Hijriyah. Adapun ayat hijab dalam surat al-Aḥzāb turun di Bulan Zulkaidah tahun ke-3 hijriah, sebagian mengatakan tahun ke-4 bahkan ada yang mengatakan nanti di tahun ke-5 hijriah.<sup>67</sup> Kemungkinan yang lain, wanita tersebut sudah tua yang tidak berhasrat lagi untuk menikah dan tidak lagi dikhawatirkan dengan menampakkan wajah sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Nūr ayat 32; Kemungkinan ketiga cadarnya tersingkap sedikit dari wajah wanita tersebut tanpa disengaja sehingga hal itu disaksikan oleh Jabir. Hal yang menguatkan perkataan ini karena tidak seorang pun dari tujuh orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan tentang terlihatnya pipi wanita tersebut seperti yang disifatkan oleh Jabir sebagaimana juga tidak ada seorang pun perawi yang menyebutkan bahwa ada wanita lain yang terlihat atau tersingkap wajahnya padahal begitu banyak wanita yang hadir pada waktu itu. al-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dari jalur Abdullah bin Abbas

<sup>66</sup> Lihat Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr Al-‘Asqalāni, *Faṭḥ Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1960), vol. 4, h. 67; Abu Zakariya Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, Cet. II (Bairūt: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabi, 1972), vol. 9, h. 98.

<sup>67</sup> Al-‘Asqalāni, *Faṭḥ Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 8, h. 462.

mengatakan, “Beliau tidak mengenal siapa wanita tersebut, karena begitu banyak wanita yang hadir dan tertutup dengan pakaian yang dikenakannya...”<sup>68</sup>

## KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap hadis-hadis tentang cadar dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang hijab menunjukkan bahwa pada masa jahiliah, busana wanita Arab cenderung terbuka dan mereka kerap memamerkan kecantikan serta perhiasan di hadapan publik (tabaruj). Hal ini bertentangan dengan konsep hijab dalam Islam yang mensyariatkan pakaian sopan bagi muslimah. Oleh karena itu, cadar bukan sekadar budaya Arab, melainkan ketentuan agama. Dasar pensyariaan cadar berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang hijab, kemudian diperkuat oleh hadis-hadis Nabi yang secara kontekstual mengisyaratkan kewajiban cadar bagi muslimah. Dengan demikian, melalui kajian holistik terhadap dalil-dalil naqli, dapat disimpulkan bahwa cadar merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib ditaati.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Bakr, 'Abd Al-Razzāq bin Hammām. *Tafsīr 'Abd Al-Razzāq*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Abu Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'as Al-Sijistāni. *Sunan Abi Dāwūd*. Bairūt: al-Maktabah al-'Aşriyyah, n.d.
- Abu Ḥayyān, Muḥammad bin Yūsuf. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*. Bairūt: Dār al-Fikri, 1999.
- al-'Asqalāni, Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajr. *Fath Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1960.
- . *Tahzīb Al-Tahzīb*. Cet. I. Al-Hind: Maṭba'ah Dāirah al-Ma'ārif al-Nizāmiyyah, 1908.
- . *Taqrīb Al-Tahzīb*. Cet. I. Sūriya: Dār al-Rasyīd, 1986.
- Asyid, Lisa Aisyah, and Rosdalina Bukido. “Problemтика Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 74–92.
- 'Awaḍullāh. *Al-Naqd Al-Bannā' Li Ḥadīs Asmā'*. Maktabah Ibn Taimiyyah, 2002.
- al-Bagawi, Muḥy al-Sunnah Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd. *Ma'ālim Al-Tanzīl Fi Tafsīr Al-Qur'ān*. Cet. I. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, 1999.
- al-Baihaqi, Abu Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain. *Al-Sunan Al-Kubra*. Cet. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Barazi. *Hijāb Al-Muslimah*. Riyāḍ: Aḍwā' al-Salaf, 1999.
- al-Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. Cet. I. Dār Ṭāuq al-Najāh, 2001.
- al-Fauzān. *Al-I'lām Bi Naqd Kitāb Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1986.
- Ibn al-Ṣalāḥ, Abu 'Amr Uṣman bin 'Abd al-Raḥmān. *Muqaddimah Ibn Al-Ṣalāḥ*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1986.
- Ibn Fāris, Aḥmad bin Fāris bin Zakariya Abu al-Ḥusain Al-Qazwīnī. *Mu'jam Maqāyīs*

<sup>68</sup> Al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, vol. 6, h. 172.

- Al-Lughah*. Dār al-Fikr, n.d.
- Ibn Ḥanbal, Abu ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad al-Syaibāni. *Musnad Al-Imām Aḥmad*. Edited by Syu’aib al-Arnaūṭ. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 2001.
- Ibn Kašīr, Abu al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Ibn Mājah, Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīni. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.
- Ibn Manzūr, Muḥammad bin Mukrim bin ‘Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Ifrīqi. *Lisān Al-‘Arab*. Cet. III. Bairūt: Dār Ṣādir, 1994.
- al-Kafawi, Ayyūb bin Mūsa Abu al-Baqā. *Al-Kulliyāt*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, n.d.
- Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Daring,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kumparan.com. “Cadar Merupakan Produk Budaya Bukan Bagian Dari Agama Islam,” n.d. <https://kumparan.com/tugujogja/psi-fh-uui-cadar-merupakan-produk-budaya-bukan-bagian-dari-agama-islam/full>.
- al-Maḥalli, Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad, and ‘Abd al-Raḥmān bin Abu Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi. *Tafsīr Al-Jalālain*. Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, n.d.
- al-Munāwi, Zain al-Dīn Muḥammad ‘Abd al-Raūf. *Al-Tauqīf ‘Ala Muḥimmāt Al-Ta’Ārif*. Cet. I. ‘Ālam al-Kutub, 1990.
- al-Muqaddam. *Audāh Al-Hijāb*. Iskandariyah: Dār al-Qimmah al-‘Ilmiyyah, 2004.
- al-Naisābūri, Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, n.d.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Cet. II. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, 1972.
- al-Qur’an, Lajnah Pentashihan mushaf. “Qur’an Kemenag,” 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- al-Sa’di, ‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir. *Taisīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fi Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 2000.
- al-Sindi, ‘Abd al-Qādir bin Ḥabīb. *Takhīl Al-‘Ainain*. Dār al-Manār, 1994.
- Sudirman, Muh. “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah).” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 49–64.
- al-Syaukāni, Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad. *Faṭḥ Al-Qadīr*. Cet. I. Bairūt: Dār Ibn Kašīr, 1993.
- Syekh, A. Karim. “Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadīts Multi Perspektif* 16, no. 1 (2019): 45–60.
- Syihāb al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Alūsi. *Rūḥ Al-Ma’āni*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- al-Syinqīṭī, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār. *Aḍwā Al-Bayān Fi Iḍāḥ Al-Qur’ān Bi Al-Qur’ān*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.
- al-Ṭabari, Abu Ja’far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi’ Al-Bayān Fi Ta’wīl Al-Qur’ān*. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 2000.
- al-Ṭarīfi, ‘Abd al-‘Azīz. *Al-Hijāb Fi Al-Syara’ Wa Al-Fiṭrah*. Riyāḍ: Dār al-Minhāj, 2015.
- al-Tirmizi, Abu ‘Īsa Muḥammad bin Isa. *Sunan Al-Tirmizi*. Cet. II. Miṣr: Muṣṭafa al-Bābi

- al-Ḥalabi, 1975.
- Tribunnews. “Cadar Bukan Pakaian Muslimah,” 2014.  
<https://makassar.tribunnews.com/2014/10/10/cadar-bukan-pakaian-muslimah>.
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Risālah Al-Ḥijāb*. Al-Madīnah al-Nabawīyah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, n.d.
- Yusram, Muhammad, and Azwar Iskandar. “Cadar Dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya.” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).
- al-Zabīdī, Muḥammad bin Muḥammad al-Ḥusaini Abu al-Faiḍ. *Tāj Al-‘Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs*. Dār al-Hidāyah, n.d.
- al-Ḥābi, Syams al-Dīn Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Mīzān Al-‘Itidāl Fi Naqd Al-Rijāl*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1963.
- al-Zaila’i, Jamāl al-Dīn Abu Muḥammad ‘Abdullāh bin Yūsuf. *Naṣb Al-Rāyah Li Aḥādīs Al-Hidāyah*. Cet. I. Bairūt: Muassasah al-Rayyān, 1997.
- Zain al-Dīn, Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Abi Bakr al-Ḥanafi al-Rāzi. *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ*. Cet. V. Bairūt: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah al-Dār al-Namūzajīyah, 1999.
- al-Zamakhsyari, Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr. *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Gawāmiḍ Al-Tanzīl*. Cet. III. Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1986.